

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Amin, Muhammad Febry, Muhammad Muhaimin, Wahyu Arifin

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

2010312310047@mhs.ulm.ac.id, 2010312310072@mhs.ulm.ac.id,

2010312310064@mhs.ulm.ac.id, 2010312310022@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan tantangan ekonomi syariah di Indonesia dilingkungan perkembangan ekonomi konvensional. Praktik ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang baik, namun ada juga tantangan-tantangan yang bisa menghambat pencapaian visinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang dimana penelitian dengan cara mempelajari menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi atau hubungan hukum terhadap pokok permasalahan. Temuan pada artikel ini menunjukkan bahwa banyak nya penduduk muslim berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, namun juga terdapat tantangan dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Rendahnya dukungan keuangan syariah terhadap industri halal hal ini menjadi penyebab tantangan yang ada.

Kata Kunci : Ekonomi Islam Indonesia, Perkembangan dan Tantangan

Pendahuluan

Perekonomian islam atau Syariah mulai berkembang pada masa 410 H/1058 M dalam periode ini para ahli baik sufi, filsuf dan ahli hukum berkontribusi menyumbangkan pemikiran nya pada perekonomian islam. Selanjutnya setelah empat abad sampai 850 H/1446 M para ulama memanfaatkan sebuah kekayaan intelektual warisan islam selain Al-Qur'an dan Sunnah. Pada

periode 850 H-1350 H/1446-1332M terjadi stagnansi pada perkembangan pemikiran ekonomi islam. Selanjutnya kebangkitan kembali perekonomian islam dimulai dari 1950 M hingga sekarang (Qoyum, 2021).

Perekonomian Syariah sudah diperkenalkan ketika sejak jaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dimulai dengan dilarangnya peneanaan riba, gharar, dzolim, maisir dan haram menjadi syarat-syarat yang mutlak dalam perekonomian islam. Hal ini dikarenakan sudah menjadi sebuah hukum islam yang wajib bagi umat muslim dimanapun berada untuk menerapkan dan mempelajarinya. Hukum islam merupakan hukum yang wajib bagi umat muslim sebagai bentuk dari sebuah ketaatan secara Kaffah kepada Allah SWT. Munculnya ekonomi islam menjadikan sistem perekonomian syariah sebagai sebuah alternatif dari sebuah system ekonomi konvensional yang dapat digunakan oleh banyak pihak tidak hanya umat muslim saja yang menggunakan namun non-Muslim pun dapat menggunakan sistem ekonomi syariah ini. Hal ini karena ekonomi syariah sendiri memiliki maksud untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia tidak hanya satu umat saja dan tidak hanya memberikan keuntungan semata (Musyafah, 2019).

Munculnya dan berkembangnya perekonomian islam di Indonesia di tandai dengan lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia bertepatan pada tanggal 1 November 1991, hal inilah menjadi tonggak awal perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mulai nya beroperasi BMI tidak berjalan lancar dikarenakan landasan hukum yang lemah. Pemerintah merespon positif dengan adanya BMI ini sehingga untuk berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan regulasi dan hukum dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu penerapan Dual Banking System. Dual banking System dapat membuat bank konvensional bisa melakukan kegiatan usaha yang berkiblat sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat islam, hal ini mendorong munculnya bank-bank yang berbaur syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dengan adanya perkembangan

bank syariah ini ekonomi syariah yang diterapkan didalamnya juga ikut berkembang (Tri Indriawati, 2022).

Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan jumlah Bank Umum Syariah yang sudah mencapai 14 buah dengan total aset sebesar 304,292 miliar rupiah hingga oktober 2018. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah reksadana syariah sebesar 10,61% dari total reksadana. Jumlah ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya berjumlah sebesar 7,84%. Perkembangan syariah juga memberikan dampak yang bagus, hingga November 2018 terdapat 407 efek syariah dari berbagai sektor (Haris, 2019). Dalam artikel ini, kami akan mengulas dan menelaah lebih detail tentang perkembangan dan tantangan perekonomian syariah di Indonesia.

Kerangka Teori

Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan sebuah sistem dari perekonomian yang menganut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam sebagai sebuah landasan dalam setiap hukum dan aktivitas yang berlaku didalamnya. Ekonomi islam ataupun syariah harus menerapkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu ekonomi yang terhubung dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini mempelajari tentang suatu perilaku manusia secara actual dan empiris, baik dalam sebuah produksi, distribusi, maupun konsumsi yang berlandaskan dengan syariat islam yaitu sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma para ulama. Para ekonom Islam menyatakan bahwa baik kapitalisme maupun gagasan sosialis bukanlah bagian dari sistem ekonomi ini. Suatu bentuk sistem ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara masyarakat atas dan bawah harus memasukkan konsep ekonomi Islam sebagai "bagian ketiganya", menurut teori ini. Ekonomi Islam melarang penimbun kekayaan (ikhtinaz), karena kekayaan seseorang harus diberikan secara adil, untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang QS. At-Taubah ayat 35 mengatakan. Selain itu, ekonomi Islam mengenakan

pajak kekayaan pada individu melalui zakat dan mendorong pemilik modal untuk mengambil keuntungan melalui investasi jangka panjang atau skema bagi hasil. Secara teori, ekonomi Islam melarang pelaku ekonomi melakukan aktivitas yang didasarkan pada spekulasi keuntungan (gharar) (Darmawan, 2021).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Larangan Maisir

Tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbau seperti perjudian dalam aktivitas perekonomian Islam.

Larangan Gharar

Larangan untuk melakukan penipuan yang artinya setiap kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan menipu orang lain demi keuntungan sendiri dan merugikan orang lain.

Larangan Barang Haram

Dalam sebuah sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi atau mendapatkan suatu barang dengan cara yang tidak baik yang melanggar dengan ketentuan syariat Islam.

Larangan Dzalim

Tidak diperbolehkan adanya hal-hal yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud merugikan orang lain.

Larangan Ikhtikar

Larangan dalam penimbunan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk maksud menguntungkan diri sendiri.

Larangan Riba

Setiap transaksi tidak diperbolehkan untuk menerapkan biaya tambahan namun, hal ini dapat dihindari jika sang pemberi ikhlas (Abdullah, 2022).

Syariah

Syariah merupakan arti dari kata syara'a yang bisa berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan) dan bayyan-al masalik (menunjukkan jalan) atau bisa disebut juga dengan menunjukkan kejalan yang lurus. Syariah sudah

menjadi jalan hidup yang melekat pada umat muslim sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul nya baik dari sebuah larangan ataupun perintah meliputi dari seluruh kehidupan manusia. Al-Qur'an dan As-sunnah (hadis) merupakan sumber dari syariah yang memiliki sifat fundamental dan Qath'I (tidak berubah). Syariah juga menjadi sebagai sebuah pedoman manusia untuk berhubungan dengan Allah, sesama manusia, kesehatan, serta kesopanan dan budi pekerti (Fauziah, 2023)

Perkembangan Ekonomi

Peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa bagi warganya disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. peningkatan output atau outcome secara konsisten yang diperoleh dengan baik dan dapat memajukan kesejahteraan manusia. Sumber investasi yang identik dengan modal, sumber daya manusia yang identik dengan tenaga kerja, kewirausahaan (jiwa wirausaha), dan kemajuan teknologi semuanya dianggap sebagai faktor pertumbuhan ekonomi. Unsur-unsur ini semuanya dikenal dalam Islam, dan keyakinan Islam tidak bertentangan atau bahkan mendukung unsur-unsur tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam islam harus memasukan aspek nilai dan moral hal ini agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan pada kesejahteraan materi saja namun juga dapat pada aspek ruhaniyah (Abidin, 2006).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis metode penlitian kepustakaan (library research) yang dimana penelitian dengan cara mempelajari menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi atau hubungan hukum terhadap pokok permasalahan. Sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif memiliki maksud, bahwa peneliti berkeinginan memberikan sebuah gambaran atas subjek maupun objek. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang tidak didapat langsung dari sumbernya tetapi didapat melalui hasil penelitian lain

atau laporan organisasi lain baik berupa jurnal, website resmi dan literatur yang relevan dengan topik kajian ini (Soekanto & Mamudji, 2007).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim mencapai 86,7% dari populasi mencapai 237,55 juta jiwa berdasarkan hasil laporan terbaru dari The Royal Islamic Strategic Studie Centre (RISSC) edisi 2023 jumlah ini terbesar secara global sebagai penduduk penganut agama islam terbanyak di dunia (Annur, 2023). Dengan banyaknya penganut agama islam di Indonesia hal ini dapat berpotensi dalam perkembangan ekonomi islam yang lebih baik. Ekonomi syariah dinilai berpotensi mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, serta rasa keadilan dan beberapa prospek komersial. Misalnya, bank syariah menyediakan produk tabungan melalui akad wadiah, simpanan dan tabungan melalui akad Mudharabah atau Musyarakah, pembiayaan bagi hasil melalui akad Mudharabah atau Musyarakah, dan pembiayaan jual beli melalui akad Murabahah, Salam, dan Istishna. Untuk memberikan kemudahan bagi konsumen, bank syariah menawarkan berbagai macam kontrak tambahan. Barang-barang tersebut di atas ditawarkan karena tujuan mendasar ekonomi syariah adalah memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan prinsip Islam. Pemerintah Indonesia ingin menjadikan negaranya sebagai pusat ekonomi syariah global pada tahun 2024, yang merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai di sektor ekonomi syariah. Dibutuhkan lebih banyak personel di sektor ekonomi dan keuangan syariah karena hal ini memberikan tantangan dan motivasi tersendiri. SDM harus memiliki standar yang esensial dan dapat diterima, seperti pemahaman dan pemahaman fiqh muamalah atau pengetahuan dasar syariah, selain memiliki pengetahuan kerja di bidang keuangan syariah (Fauziah, Syariah : Definisi, Prinsip, dan Praktik Ekonomi Syariah, 2023).

Wakaf di Indonesia berkembang signifikan pada tahun 2022. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, terdapat 57,2 hektar atau

440,5 ribu titik tanah wakaf di Indonesia. Selain itu, industri wakaf diperkirakan memiliki potensi pendapatan tahunan sebesar 180 triliun rupiah, khususnya dari sisi dana wakaf. Pendapatan wakaf tunai tersebut meningkat dari total pendapatan wakaf tunai sebesar 855 miliar rupiah selama periode 2018–2021 hingga mencapai 1,4 triliun rupiah pada Maret 2022. Indonesia memiliki potensi wakaf produktif yang kuat dan sebanding dengan negara Islam lainnya. Gagasan wakaf produktif berpusat pada penggunaan sumber daya wakaf untuk menghasilkan surplus atau keuntungan yang dapat dipertahankan. Aset wakaf dapat berbentuk uang tunai, barang berwujud, logam, bangunan, tanah, dan lainnya. Selain mengelola sumber daya keuangan lainnya untuk kepentingan masyarakat, pendapatan dari aset wakaf juga digunakan untuk membantu berbagai kebutuhan sosial, termasuk akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi konsep wakaf produktif dengan cara:

1. Tanah dan Properti: Bangunan yang menghasilkan uang, seperti perkantoran, mal, atau lahan pertanian yang menghasilkan tanaman, dibangun di atas tanah dan properti wakaf.
2. Uang dan Investasi: Wakaf tunai digunakan untuk berinvestasi pada saham, obligasi, atau perusahaan lain yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi wakif (pemberi wakaf) serta untuk tujuan amal.
3. Pendidikan: Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk membantu industri pendidikan, misalnya dengan membuka sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya yang menggunakan biaya pendidikan sebagai sumber pendapatan wakaf.
4. Kesehatan: Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendirikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik yang menghasilkan uang dari penyediaan layanan medis.
5. Infrastruktur Sosial: Pembangunan infrastruktur sosial seperti jalan, jembatan, atau sumur air yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dibantu dengan wakaf produktif.

Wakaf produktif di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk memajukan berbagai bidang, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan

kesehatan, dan masalah-masalah lain di negara ini, serta kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. Karena pemerintah dan masyarakat berdedikasi untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), wakaf produktif juga memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Wahyu, 2023).

Perusahaan yang tergabung dalam kelompok saham syariah termasuk dalam daftar emiten yang terus bertambah di pasar modal Indonesia. Jumlah saham syariah yang tercatat di daftar efek syariah terus meningkat, menurut data Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 44,53% dari tahun 2017 dan 2022 (winarni, 2023)

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan asuransi syariah di negara tersebut. Asuransi syariah merupakan upaya peserta asuransi untuk saling membela dan membantu satu sama lain. Sesuai dengan hukum Islam, pola imbal hasil pengelolaan risiko pada asuransi syariah menggunakan struktur akad. Sejak tahun 2011, pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia meningkat secara signifikan dan cepat. Berdirinya berbagai perusahaan asuransi yang mulai menyediakan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam merupakan bukti pertumbuhan tersebut. Kecenderungan terhadap asuransi syariah terus meningkat akhir-akhir ini. Berdasarkan riset AASI, kontribusi bruto asuransi syariah di Indonesia per Juni 2021 sebesar Rp 11,55 triliun, tumbuh 51,89% secara tahunan (Syariah, 2021).

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) menyebutkan selama enam tahun terakhir, aset industri keuangan syariah meningkat 11,3 persen, meningkat seiring dengan pangsa pasar dari 8,5 menjadi 11 persen. Pembentukan tiga Kawasan Industri Halal (KIH) di Provinsi Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau membantu pertumbuhan sektor keuangan syariah. Berdasarkan informasi Kementerian Perdagangan, total nilai ekspor produk halal pada tahun 2022 adalah sebesar \$15,87 miliar USD (Ayyubi, 2023)

Tahun 2021, Indonesia menempati posisi kedua secara internasional di sektor industri makanan halal. Dengan nilai nominal sebesar 135 miliar dolar AS, atau sekitar 11,4% dari total konsumsi global, Indonesia tetap menjadi konsumen makanan halal terbesar di dunia meski memiliki populasi Muslim terbesar. Dalam lima tahun ke depan, konsumsi makanan halal di Indonesia diperkirakan akan semakin meningkat. sekitar 14,64%, sejalan dengan penguatan ekonomi dan peningkatan belanja konsumen

Terjadinya peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan perusahaan asuransi syariah. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Organisasi-organisasi ini menawarkan barang dan jasa keuangan sesuai syariah, dan pasar modal syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jumlah emiten syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semakin bertambah, dan produk investasi syariah termasuk sukuk dan indeks saham syariah semakin berkembang. Pada sektor makanan Berdasarkan sejumlah hasil survei preferensi konsumen di tingkat global, besarnya pasar makanan sehat mencerminkan tren dan perkembangan makanan halal. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengembangkan industri makanan halal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Makanan halal semakin populer karena menawarkan branding makanan yang aman, bersih, dan sehat. Konsumsi makanan halal dan sehat juga diprediksi akan terus menjadi pilihan masyarakat global di masa depan.

Tantangan

Tantangan yang harus diatasi agar Indonesia dapat mengembangkan ekonomi syariah antara lain meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah, membangun infrastruktur yang kuat dan regulasi ekonomi syariah yang jelas, mengembangkan barang dan jasa ekonomi syariah, mengatasi keterbatasan ekonomi syariah. pasar modal, dan harmonisasi sistem keuangan tradisional. (PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA, 2020). Berdasarkan pada kutipan pada

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) rendahnya dukungan keuangan syariah terhadap industri halal, belum adanya bank syariah dengan aset buku 4, minimnya sumber daya manusia ekonomi syariah yang mumpuni, dan terakhir masih terbatasnya kapasitas penelitian dan pengembangan ekonomi syariah menjadi lima kendala utama yang menghambat pertumbuhan industri halal hal ini menjadi sebuah tantangan kedepan nya bagi semua pihak dalam memperbaiki perekonomian islam di indonesia untuk lebih baik lagi (KNEKS, 2019).

Kesimpulan

Dual banking System dapat membuat bank konvensional bisa melakukan kegiatan usaha yang berkiblat sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat islam, hal ini mendorong munculnya bank-bank yang berbau syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

SDM harus memiliki standar yang esensial dan dapat diterima, seperti pemahaman dan pemahaman fiqh muamalah atau pengetahuan dasar syariah, selain memiliki pengetahuan kerja di bidang keuangan syariah (Fauziah, Syariah : Definisi, Prinsip, dan Praktik Ekonomi Syariah, 2023).

Tantangan Tantangan yang harus diatasi agar Indonesia dapat mengembangkan ekonomi syariah antara lain meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah, membangun infrastruktur yang kuat dan regulasi ekonomi syariah yang jelas, mengembangkan barang dan jasa ekonomi syariah, mengatasi keterbatasan ekonomi syariah.

Berdasarkan pada kutipan pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) rendahnya dukungan keuangan syariah terhadap industri halal, belum adanya bank syariah dengan aset buku 4, minimnya sumber daya manusia ekonomi syariah yang mumpuni, dan terakhir masih terbatasnya kapasitas penelitian dan pengembangan ekonomi syariah menjadi lima kendala utama yang menghambat pertumbuhan industri halal hal ini menjadi sebuah tantangan kedepan nya bagi semua pihak dalam memperbaiki perekonomian islam di indonesia untuk lebih baik lagi (KNEKS, 2019).

Daftar Pustaka

- Qoyum, A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Dibeberapa Negara Dunia. *Ekonomi Islam*, 10-11.
- Tri Indriawati, V. (2022, Agustus 30). *Kompas.com*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/120000279/sejarah-perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia?page=all>
- Haris, A. (2019, Maret 25). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Diambil kembali dari Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: <https://syariah.uinsaid.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/>
- Darmawan, A. A. (2021, September 2). *Sharia Economics Forum*. Diambil kembali dari Utopia Ekonomi Islam: <https://sef.feb.ugm.ac.id/utopia-ekonomi-islam/>
- Annur, C. M. (2023, Maret 28). *Umlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Laporan%20The%20Royal%20Islamic%20Strategic,mencapai%20237%2C55%20juta%20jiwa>.
- Abdullah. (2022, Juni 27). *Ekonomi Islam*. Diambil kembali dari Ekonomi Islam: <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/sistem-ekonomi-islam/>
- Abidin, Z. (2006). *Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam terhadap Sistem Ekonomi Konvensional dalam Konsep Pertumbuhan Ekonomi*, 10-11.
- Soekanto, s., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fauziah, N. N. (2023, Januari 23). *Syariah : Definisi, Prinsip dan Praktik Ekonomi*. Diambil kembali dari ICDX Group: <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/syariah-definisi-prinsip-dan-praktik-ekonomi-syariah#:~:text=Kegiatan%20ekonomi%20syariah%20didasarkan%20pada,serta%20untuk%20meningkatkan%20keadilan%20sosial>.
- Fauziah, N. N. (2023, Januari 23). *Syariah : Definisi, Prinsip, dan Praktik Ekonomi Syariah*. Diambil kembali dari ICDX Group: <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/syariah-definisi-prinsip-dan-praktik-ekonomi-syariah#:~:text=Kegiatan%20ekonomi%20syariah%20didasarkan%20pada,serta%20untuk%20meningkatkan%20keadilan%20sosial>.
- Wahyu, A. M. (2023, Juli 29). *Potensi Wakaf sebagai Salah Satu Filantropi Islam di Indonesia*. Diambil kembali dari IAIN PAREPARE: <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313>

- M, S. (2020). PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. 199-208.
- winarni. (2023, Februari 3). *Jumlah Saham Syariah 2017-2022 Melejit*. Diambil kembali dari Data Indonesia.id: <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/jumlah-saham-syariah-20172022-melejit-ini-daftar-lengkapnya#:~:text=Perkembangan%20Daftar%20Efek%20Syariah%20Indonesia&text=Jika%20melihat%20secara%20tahunan%20sejak,2021%20sebesar%2011%201%25>.
- Syariah, P. (2021, Juni 12). *Wajib Tahu, Inilah Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*. Diambil kembali dari Prudential Syariah: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>
- Ayyubi, S. A. (2023, september 26). *Tiga Kawasan Industri Halal Ikut Dongkrak Industri Keuangan Syariah RI* Artikel ini telah tayang di *Bisnis.com* dengan judul "*Tiga Kawasan Industri Halal Ikut Dongkrak Industri Keuangan Syariah RI*", *Klik selengkapnya di sini: <https://finansial.bisnis.com/r>*. Diambil kembali dari *Finansial* <https://finansial.bisnis.com/read/20230926/231/1698737/tiga-kawasan-industri-halal-ikut-dongkrak-industri-keuangan-syariah-ri>
- KNEKS. (2019, September 15). *Tantangan Indonesia Kembangkan Ekonomi Syari*. Diambil kembali dari kneks.go.id: [https://kneks.go.id/berita/132/5-tantangan-indonesia-kembangkan-ekonomi-syariah?category=1#:~:text=Ada%205%20tantangan%20dalam%20pengembangan,masih%20rendah%2C"%20jelas%20Emir](https://kneks.go.id/berita/132/5-tantangan-indonesia-kembangkan-ekonomi-syariah?category=1#:~:text=Ada%205%20tantangan%20dalam%20pengembangan,masih%20rendah%2C).